



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) guna menunjang ketersediaan air bersih yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan lokasi sebagai Desa Sasaran Program Pamsimas di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

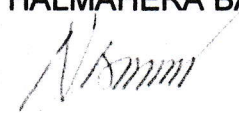
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan susunannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Teknis pelaksanaan Program Pamsimas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, diatur dan dibawah tanggung jawab Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta,
2. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas PU dan Perumahan Prov. Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 59 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 Januari 2011

DAFTAR : PENETAPAN LOKASI DESA SASARAN PRGRAM PAMSIMAS
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2011.

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	KET.
1	2	3	4
1.	TODOWONGI	JAILOLO	
2.	IDAMDEHE	JAILOLO	
3.	TUAKARA	LOLODA	
4.	PUMADADA	LOLODA	
5.	BUO	LOLODA	
6.	BANGKIT RAHMAT	JAILOLO SELATAN	
7.	AKEARA	JAILOLO SELATAN	
8.	SASUR	SAHU	
9.	GORO-GORO	SAHU	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA